

JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK) PT MITRA INVESTINDO TBK

Dengan ini PT Mitra Investindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") menyampaikan informasi kepada para pemegang saham terkait dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 terkait dengan Penggabungan Nilai Nominal (*reverse stock*) dari 5 (lima) saham menjadi 2 (dua) saham baik untuk saham kelas A maupun kelas B. Dengan demikian nilai nominal saham kelas A semula Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan nilai nominal saham kelas B semula Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan surat keputusan No. AHU-0073542.AH.01.02 TAHUN 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Mitra Investindo Tbk sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Oktober 2020 dengan No. AHU-AH.01.03-0402908.

JADWAL DAN TATA CARA PENGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK)

NO.	KETERANGAN	JADWAL WAKTU
1	Persetujuan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan saham hasil pelaksanaan Reverse Stock	10 November 2020
2	Pengumuman di IDXNet tentang jadwal pelaksanaan <i>Reverse Stock</i> dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com	12 November 2020
3	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 November 2020
4	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dan tanggal pendistribusian saham hasil <i>Reverse Stock</i>)	19 November 2020
5	Akhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 November 2020
6	Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham (Recording Date) untuk pelaksanaan <i>Reverse Stock</i>	20 November 2020
7	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai	23 November 2020

TATA CARA PELAKSANAAN REVERSE STOCK

1. Para pemegang Saham yang belum melakukan pendaftaran atau registrasi atas saham yang dimilikinya diminta untuk melakukan pendaftaran paling lambat pada tanggal 18 November 2020 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan akan melakukan perhitungan ke bawah (*rundown*) untuk pelaksanaan *Reverse Stock* saham Kelas A dan Kelas B.
3. Pada tanggal 19 November 2020 saham hasil pelaksanaan *Reverse Stock* akan didistribusikan, bagi para pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia saham hasil pelaksanaan *Reverse Stock* akan didistribusikan melalui system C-Best KSEI, sedangkan untuk para pemegang saham dalam bentuk warkat maka mulai tanggal 19 November 2020 dapat melakukan penukaran sertifikat saham dengan nilai nominal lama menjadi sertifikat saham dengan nilai nominal baru melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Catatan :

Bilamana Pemegang Saham akibat pelaksanaan *Reverse Stock* memiliki saham dibawah 1 (satuan) perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemesanan saham tambahan pada saat Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan dilaksanakan Perseroan dengan menggunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Juli 2020 dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut pada periode penjatahan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD akan diprioritaskan alokasi kepada para pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD tersebut, sehingga kepemilikannya menjadi sekurang-kurangnya 1 (satu) Lot yakni 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau 100 (seratus) saham pada saat Perseroan melaksanakan PMHMETD.